



PUTUSAN
Nomor 62/Pid.B/2022/PN Bar

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Barru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Andi Iwan alias Gondrong bin Andi Nyori;
2. Tempat lahir : Barru;
3. Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 1 Juli 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Cinennung, Kelurahan Tuwung, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh.

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 26 Juli 2022 sampai dengan tanggal 27 Juli 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juli 2022 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 24 September 2022;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Barru sejak tanggal 25 September 2022 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2022;
5. Hakim sejak tanggal 18 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 16 November 2022;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Barru sejak tanggal 17 November 2022 sampai dengan tanggal 15 Januari 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Baharuddin, S.H. Dkk., Advokat & Konsultan Hukum pada PERADRI Pinrang, berkantor di Lasape, Desa Katompurang, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang yang saat ini berkedudukan di BTN Villa Permata Hijau, Blok B II, Kelurahan Coppo, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 41/Pen.Pid/PPH/2022/PN Bar tanggal 1 November 2022.

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 42 Putusan Nomor 62/Pid.B/2022/PN Bar



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Barru Nomor 62/Pid.B/2022/PN Bar tanggal 18 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Barru Nomor 62/Pid.B/2022/PN Bar tanggal 1 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 62/Pid.B/2022/PN Bar tanggal 18 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ANDI IWAN ALIAS GONDRONG BIN ANDI NYORI terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANDI IWAN ALIAS GONDRONG BIN ANDI NYORI dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi masa penahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 baju kaos dengan motif loreng-loreng.
 - b. 1 celana kain dengan motif loreng-loreng.
 - c. 1 parang yang ujungnya runcing dengan ukuran panjang sekitar 23 cm dengan gagang terbuat dari kayu.
 - d. 1 baju kaos warna hitam.
 - e. 1 celana jeans warna biru.
 - f. 1 Badik yang ujungnya runcing dengan gagang terlepas dengan ukuran panjang sekitar 15,5 cm dengan gagang terbuat dari kayu Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

PRIMAIR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Tuntutan JPU;
2. Menjatuhkan Putusan kepada Terdakwa Oleh karena itu dengan putusan Ringan seringan-ringannya dengan pertimbangan:
 - a. Bahwa Terdakwa Melakukan Tindakan Pembelaan diri untuk menyelamatkan nyawanya yang dalam keadaan terancam saat mendapat perlakuan kekerasan Fisik dan Korban dengan Pukulan Balok bertubi;
 - b. Bahwa Terdakwa Sopan dalam persidangan;
 - c. Bahwa Terdakwa telah mengakui, Menyesali dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
 - d. Bahwa Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
 - e. Bahwa Terdakwa tidak pernah di hukum.

SUBSIDAIR

Atau bilamana Majelis Hakim yang Yang Mulia punya Pertimbangan lain maka kami Mohon Putusan seadi adilnya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa ANDI IWAN ALIAS GONDRONG BIN ANDI NYONRI pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022, sekira pukul 16.20 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Juli 2022 atau pada suatu waktu masih dalam tahun 2022 bertempat di jalan Anggrek Ujungge Kelurahan Sumpang Binanggae Kecamatan Barru Kelurahan Barru atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barru, barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu korban MUHAMMAD SALEH ALIAS WISNU, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal saat korban sedang minum minuman keras jenis ballo diluar rumah saksi DG. NAMU ALIAS DG. TAYO BINTI MASSI bersama dengan saksi AHMAD MAPPA ALIAS DAENG TUTU BIN MAPPA DAENG NGERANG, saksi NURCHOLIS ALIAS CHOLIS BIN SAWEDI,

Halaman 3 dari 42 Putusan Nomor 62/Pid.B/2022/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi SYAHRIR BIN USMAN dan saudara ADAM, sedangkan terdakwa minum ballo di dalam warung milik saksi DG. NAMU ALIAS DG. TAYO BINTI MASSI.

- Bahwa tidak berapa lama kemudian korban, saksi DG. NAMU ALIAS DG. TAYO BINTI MASSI, saksi AHMAD MAPPA ALIAS DAENG TUTU BIN MAPPA DAENG NGERANG, saksi NURCHOLIS ALIAS CHOLIS BIN SAWEDI, saksi SYAHRIR BIN USMAN dan saudara ADAM masuk kedalam warung bergabung minum balok bersama dengan terdakwa. Tiba – tiba tanpa alasan apapun korban memukul meja sambil berkata kepada terdakwa “ tidak ada yang saya takuti disini, ada mau mu kah “ namun terdakwa tidak berkomentar, setelah itu korban mendorong kepala terdakwa menggunakan tangan kiri terdakwa dan setelah itu korban keluar dari warung sambil membawa anaknya dan kembali korban menunjuk kearah terdakwa sambil mengatakan “ tunggu saya disitu “. Dan sekitar 10 menit kemudian korban datang kembali dan langsung masuk ke warung dan duduk didekat terdakwa sambil korban memukul meja dan memperlihatkan parang yang dibawa kepada terdakwa sarta korban mengajak terdakwa untuk berduel, sehingga terdakwa mengatakan kepada korban “ kalau mau berkelahi ayo diluar “, setelah itu langsung korban menarik rambut dan menyeret terdakwa, sehingga terdakwa memegang badik yang diselipkan dipinggangnya, setelah itu terdakwa berdiri dan berhadapan dengan korban namun saat itu langsung dileraikan oleh saksi AHMAD MAPPA ALIAS DAENG TUTU BIN MAPPA DAENG NGERANG, sehingga korban keluar dari dalam warung.
- Selanjutnya sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, setelah berada diluar warung korban menancapkan parang yang dibawa ke tanah, dan kembali mengajak terdakwa untuk berduel, sambil terdakwa mengambil kayu balok yang berukuran 1,5 (satu koma lima) meter, saat terdakwa berada diluar korban langsung memukulkan kayu balok yang dibawa tersebut kearah kepala terdakwa sebanyak 2 kali, dan saat pukulan ketiga terdakwa menangkis kayu balok yang digunakan oleh korban menggunakan tangan kiri dan tangan kanan korban mencabut badik yang diselipkan dipinggang terdakwa kemudian menusukkan badik ke bagian dada sebelah kanan korban sebanyak 1 kali, sehingga menyebabkan korban terjatuh dan menindih terdakwa dit tanah, saat itu juga kembali terdakwa menusukkan badik ke punggung belakang

Halaman 4 dari 42 Putusan Nomor 62/Pid.B/2022/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



sebelah kiri terdakwa sebanyak 1 kali, setelah itu korban dan terdakwa bangun sambil berebut badik yang dipegang oleh terdakwa, setelah korban berhasil merebut badik tersebut, langsung korban menusukkan badik kearah leher terdakwa satu kali dan kearah dada terdakwa satu kali dan kemudian terdakwa melempar badik kearah samping rumah, dan kembali korban dengan tersangka berkelahi menggunakan tangan kosong terkepal, saat itu korban terjatuh ketanah dengan posisi terlungkup dan terdakwa kembali memukul kearah kepala korban berkali – kali menggunakan kedua tangan terdakwa, kemudian karena mengetahui korban tidak bergerak lagi terdakwa berhenti memukul, setelah itu terdakwa berdiri dan berjalan kearah masjid sambil mengatakan “akko engka makkeda niga munoi Wisnu, peda bawangni Iwan Gondrong mpunoi “ yang artinya dalam bahasa Indonesia “ kalau ada yang bertanya siapa yang bunuh Wisnu, bilang saja Iwan Gondrong “.

- Bahwa akibat kekerasan tersebut, korban dibawa ke UPT Puskesmas Padongko dalam keadaan tidak bernyawa dan ditemukan banyak luka diseluruh tubuh korban sebagaimana yang diuraikan dalam Surat VISUM ET REPERTUM No: 279/PDM-PDK/BR/VII/2022 tanggal 08 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ATHAHIRAN dokter pemeriksa pada UPT Puskesmas Padongko Kabupaten Barru dengan kesimpulan luka robek terbuka pad abagian dada sebelah kanan dan luka robek terbuka di punggung sebelah kiri, luka robek terbuka berbentuk celah tepi tidak beraturan dengan kedua ujung luka tajam diduga akibat kekerasan tajam, dan kedua luka tersebut menyebabkan penderita mengalami pendarahan hebat dan syok hingga mengalami kematian.
- Serta Surat Keterangan Kematian Nomor : 280/SK/KSB/BR/X/2022, tanggal 05 Oktober 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Lurah SUMPANG Binangae saudara AZIZ, S.Sos, yang menerangkan saudara korban M. SALEH ALIAS WISNU BIN MUH. IDRIS telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 pukul 17.00 wita.

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Dalam Pasal 338 KUHP.

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa ANDI IWAN ALIAS GONDRONG BIN ANDI NYONRI pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022, sekira pukul 16.20 Wita, atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Juli 2022 atau pada suatu waktu masih dalam tahun 2022 bertempat di jalan Anggrek Ujungge Kelurahan Sumpang Binanggae Kecamatan Barru Kelurahan Barru atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barru, barang siapa melukai berat orang lain, perbuatan itu mengakibatkan kematian yaitu korban MUHAMMAD SALEH ALIAS WISNU, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal saat korban sedang minum minuman keras jenis ballo diluar rumah saksi DG. NAMU ALIAS DG. TAYO BINTI MASSI bersama dengan saksi AHMAD MAPPA ALIAS DAENG TUTU BIN MAPPA DAENG NGERANG, saksi NURCHOLIS ALIAS CHOLIS BIN SAWEDI, saksi SYAHRIR BIN USMAN dan saudara ADAM, sedangkan terdakwa minum ballo di dalam warung milik saksi DG. NAMU ALIAS DG. TAYO BINTI MASSI.
- Bahwa tidak berapa lama kemudian korban, saksi DG. NAMU ALIAS DG. TAYO BINTI MASSI, saksi AHMAD MAPPA ALIAS DAENG TUTU BIN MAPPA DAENG NGERANG, saksi NURCHOLIS ALIAS CHOLIS BIN SAWEDI, saksi SYAHRIR BIN USMAN dan saudara ADAM masuk kedalam warung bergabung minum balok bersama dengan terdakwa. Tiba – tiba tanpa alasan apapun korban memukul meja sambil berkata kepada terdakwa “ tidak ada yang saya takuti disini, ada mau mu kah “ namun terdakwa tidak berkomentar, setelah itu korban mendorong kepala terdakwa menggunakan tangan kiri terdakwa dan setelah itu korban keluar dari warung sambil membawa anaknya dan kembali korban menunjuk kearah terdakwa sambil mengatakan “ tunggu saya disitu “. Dan sekitar 10 menit kemudian korban datang kembali dan langsung masuk ke warung dan duduk didekat terdakwa sambil korban memukul meja dan memperlihatkan parang yang dibawa kepada terdakwa sarta korban mengajak terdakwa untuk berduel, sehingga terdakwa mengatakan kepada korban “ kalau mau berkelahi ayo diluar “, setelah itu langsung korban menarik rambut dan menyeret terdakwa, sehingga terdakwa memegang badik yang diselipkan dipinggangnya, setelah itu terdakwa berdiri dan berhadapan dengan korban namun saat itu langsung dileraikan oleh saksi AHMAD MAPPA ALIAS DAENG TUTU BIN MAPPA DAENG NGERANG, sehingga korban keluar dari dalam warung.

Halaman 6 dari 42 Putusan Nomor 62/Pid.B/2022/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, setelah berada diluar warung korban menancapkan parang yang dibawa ke tanah, dan kembali mengajak terdakwa untuk berduel, sambil terdakwa mengambil kayu balok yang berukuran 1,5 (satu koma lima) meter, saat terdakwa berada diluar korban langsung memukulkan kayu balok yang dibawa tersebut kearah kepala terdakwa sebanyak 2 kali, dan saat pukulan ketiga terdakwa menangkis kayu balok yang digunakan oleh korban menggunakan tangan kiri dan tangan kanan korban mencabut badik yang diselipkan dipinggang terdakwa kemudian menusukkan badik kebagian dada sebelah kanan korban sebanyak 1 kali, sehingga menyebabkan korban terjatuh dan menindih terdakwa dit tanah, saat itu juga kembali terdakwa menusukkan badik ke punggung belakang sebelah kiri terdakwa sebanyak 1 kali, setelah itu korban dan terdakwa bangun sambil berebut badik yang dipegang oleh terdakwa, setelah korban berhasil merebut badik tersebut, langsung korban menusukkan badik kearah leher terdakwa satu kali dan kearah dada terdakwa satu kali dan kemudian terdakwa melempar badik kearah samping rumah, dan kembali korban dengan tersangka berkelahi menggunakan tangan kosong terkepal, saat itu korban terjatuh ketanah dengan posisi terlungkup dan terdakwa kembali memukul kearah kepala korban berkali-kali menggunakan kedua tangan terdakwa, kemudian karena mengetahui korban tidak bergerak lagi terdakwa berhenti memukul, setelah itu terdakwa berdiri dan berjalan kearah masjid sambil mengatakan "akko engka makkeda niga munoi Wisnu, peda bawangni Iwan Gondrong mpunoi " yang artinya dalam bahasa Indonesia " kalau ada yang bertanya siapa yang bunuh Wisnu, bilang saja Iwan Gondrong".
- Bahwa akibat kekerasan tersebut, korban dibawa ke UPT Puskesmas Padongko dalam keadaan tidak bernyawa dan ditemukan banyak luka diseluruh tubuh korban sebagaimana yang diuraikan dalam Surat VISUM ET REPERTUM No: 279/PDM-PDK/BR/VII/2022 tanggal 08 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ATHAHIRAN dokter pemeriksa pada UPT Puskesmas Padongko Kabupaten Barru dengan kesimpulan luka robek terbuka pad abagian dada sebelah kanan dan luka robek terbuka di punggung sebelah kiri, luka robek terbuka berbentuk celah tepi tidak beraturan dengan kedua ujung luka tajam diduga akibat kekerasan tajam, dan kedua luka tersebut

Halaman 7 dari 42 Putusan Nomor 62/Pid.B/2022/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebabkan penderita mengalami pendarahan hebat dan syok hingga mengalami kematian.

- Serta Surat Keterangan Kematian Nomor : 280/SK/KSB/BR/X/2022, tanggal 05 Oktober 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Lurah Sumpang Binangae saudara AZIZ, S.Sos, yang menerangkan saudara korban M. SALEH ALIAS WISNU BIN MUH. IDRIS telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 pukul 17.00 wita.

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Dalam Pasal 354 Ayat (2) KUHP.

LEBIH SUBSIDAIR:

Bahwa ia terdakwa ANDI IWAN ALIAS GONDRONG BIN ANDI NYONRI pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022, sekira pukul 16.20 Wita, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Juli 2022 atau pada suatu waktu masih dalam tahun 2022 bertempat di jalan Anggrek Ujungge Kelurahan Sumpang Binangae Kecamatan Barru Kelurahan Barru atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barru, melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati yaitu korban MUHAMMAD SALEH ALIAS WISNU, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal saat korban sedang minum minuman keras jenis ballo diluar rumah saksi DG. NAMU ALIAS DG. TAYO BINTI MASSI bersama dengan saksi AHMAD MAPPA ALIAS DAENG TUTU BIN MAPPA DAENG NGERANG, saksi NURCHOLIS ALIAS CHOLIS BIN SAWEDI, saksi SYAHRIR BIN USMAN dan saudara ADAM, sedangkan terdakwa minum ballo di dalam warung milik saksi DG. NAMU ALIAS DG. TAYO BINTI MASSI.
- Bahwa tidak berapa lama kemudian korban, saksi DG. NAMU ALIAS DG. TAYO BINTI MASSI, saksi AHMAD MAPPA ALIAS DAENG TUTU BIN MAPPA DAENG NGERANG, saksi NURCHOLIS ALIAS CHOLIS BIN SAWEDI, saksi SYAHRIR BIN USMAN dan saudara ADAM masuk kedalam warung bergabung minum balok bersama dengan terdakwa. Tiba – tiba tanpa alasan apapun korban memukul meja sambil berkata kepada terdakwa “ tidak ada yang saya takuti disini, ada mau mu kah “ namun terdakwa tidak berkomentar, setelah itu korban mendorong kepala terdakwa menggunakan tangan kiri terdakwa dan setelah itu korban keluar dari warung sambil membawa anaknya dan kembali korban menunjuk kearah terdakwa sambil mengatakan “ tunggu saya

Halaman 8 dari 42 Putusan Nomor 62/Pid.B/2022/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disitu “. Dan sekitar 10 menit kemudian korban datang kembali dan langsung masuk ke warung dan duduk didekat terdakwa sambil korban memukul meja dan memperlihatkan parang yang dibawa kepada terdakwa sarta korban mengajak terdakwa untuk berduel, sehingga terdakwa mengatakan kepada korban “ kalau mau berkelahi ayo diluar “, setelah itu langsung korban menarik rambut dan menyeret terdakwa, sehingga terdakwa memegang badik yang diselipkan dipinggangnya, setelah itu terdakwa berdiri dan berhadapan dengan korban namun saat itu langsung dileraikan oleh saksi AHMAD MAPPA ALIAS DAENG TUTU BIN MAPPA DAENG NGERANG, sehingga korban keluar dari dalam warung.

- Selanjutnya sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, setelah berada diluar warung korban menancapkan parang yang dibawa ke tanah, dan kembali mengajak terdakwa untuk berduel, sambil terdakwa mengambil kayu balok yang berukuran 1,5 (satu koma lima) meter, saat terdakwa berada diluar korban langsung memukulkan kayu balok yang dibawa tersebut kearah kepala terdakwa sebanyak 2 kali, dan saat pukulan ketiga terdakwa menangkis kayu balok yang digunakan oleh korban menggunakan tangan kiri dan tangan kanan korban mencabut badik yang diselipkan dipinggang terdakwa kemudian menusukkan badik ke bagian dada sebelah kanan korban sebanyak 1 kali, sehingga menyebabkan korban terjatuh dan menindih terdakwa dit tanah, saat itu juga kembali terdakwa menusukkan badik ke punggung belakang sebelah kiri terdakwa sebanyak 1 kali, setelah itu korban dan terdakwa bangun sambil berebut badik yang dipegang oleh terdakwa, setelah korban berhasil merebut badik tersebut, langsung korban menusukkan badik kearah leher terdakwa satu kali dan kearah dada terdakwa satu kali dan kemudian terdakwa melempar badik kearah samping rumah, dan kembali korban dengan tersangka berkelahi menggunakan tangan kosong terkepal, saat itu korban terjatuh ketanah dengan posisi terlungkup dan terdakwa kembali memukul kearah kepala korban berkali – kali menggunakan kedua tangan terdakwa, kemudian karena mengetahui korban tidak bergerak lagi terdakwa berhenti memukul, setelah itu terdakwa berdiri dan berjalan kearah masjid sambil mengatakan “akko engka makkeda niga munoi Wisnu, peda bawangni Iwan Gondrong mpunoi “ yang artinya dalam bahasa Indonesia “ kalau



ada yang bertanya siapa yang bunuh Wisnu, bilang saja Iwan Gondrong “.

- Bahwa akibat kekerasan tersebut, korban dibawa ke UPT Puskesmas Padongko dalam keadaan tidak bernyawa dan ditemukan banyak luka diseluruh tubuh korban sebagaimana yang diuraikan dalam Surat VISUM ET REPERTUM No: 279/PDM-PDK/BR/VII/2022 tanggal 08 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ATHAHIRAN dokter pemeriksa pada UPT Puskesmas Padongko Kabupaten Barru dengan kesimpulan luka robek terbuka pad abagian dada sebelah kanan dan luka robek terbuka di punggung sebelah kiri, luka robek terbuka berbentuk celah tepi tidak beraturan dengan kedua ujung luka tajam diduga akibat kekerasan tajam, dan kedua luka tersebut menyebabkan penderita mengalami pendarahan hebat dan syok hingga mengalami kematian.
- Serta Surat Keterangan Kematian Nomor : 280/SK/KSB/BR/X/2022, tanggal 05 Oktober 2022 yang dibuat dan ditanda tanggani oleh Lurah SUMPANG Binangae saudara AZIZ, S.Sos, yang menerangkan saudara korban M. SALEH ALIAS WISNU BIN MUH. IDRIS telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 pukul 17.00 wita.

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti serta Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ratnawati alias Ratna binti Made Amin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa keterangan yang Saksi berikan kepada Penyidik adalah benar, Saksi memberikan keterangan apa adanya, dan telah membaca dan menandatangani berita acara pemeriksaan Penyidik;
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena masalah penikaman yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Suami Saksi bernama Muh. Saleh alias Wisnu;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 23 Juli 2022 sekitar pukul 16.30 WITA, bertempat di Ujunge, Jalan Anggrek, Kelurahan Sumpang Binangae, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru;



- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadiannya karena saat kejadian Saksi sedang berada di rumah dan Saksi mengetahui kalau Suami Saksi ditikam diberitahu melalui keponakan suami Saksi yang bernama Firman yang menyampaikan kalau Suami Saksi ditikam;
- Bahwa setelah Saksi mengetahui kalau Suami Saksi ditikam, maka Saksi kaget kemudian Saksi langsung ke tempat kejadian yang jaraknya kurang lebih 1 (satu) Kilometer dari rumah Saksi dengan dibonceng oleh tetangga, setelah tiba ditempat kejadian Saksi melihat Suami Saksi dengan posisi tengkurap bersimbah darah dalam kondisi tidak bernyawa lagi (meninggal) di depan sebuah rumah, selanjutnya Suami Saksi dibawa ke Puskesmas Padongko dan sekitar kurang lebih 1 (satu) Jam, jasad Suami Saksi dibawa ke rumah Saksi untuk disemayangkan dan keesokan harinya jasad Suami Saksi dikebumikan;
- Bahwa sebabnya sehingga Suami Saksi tengkurap bersimbah darah dan tidak bernyawa karena akibat luka tikaman yang dialaminya;
- Bahwa adapun luka tikaman yang dialami Suami Saksi yang Saksi lihat, yaitu luka tusuk pada bagian dada sebelah kanan dan bagian punggung sebelah kiri dan pada bagian paha sebelah kanan;
- Bahwa Orang yang telah menikam Suami Saksi bernama Andi Iwan alias Gonrong (Terdakwa);
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Andi Iwan alias Gonrong (Terdakwa) yang menikam Suami Saksi atas pemberitahuan orang di tempat kejadian;
- Bahwa pada saat Saksi berada di tempat kejadian, Terdakwa sudah tidak ada ditempat kejadian;
- Bahwa Saksi tidak tahu masalahnya sehingga Suami Saksi ditikam dan Suami Saksi tidak pernah cerita kalau ada masalahnya;
- Bahwa Korban (Suami Saksi) sebelum meninggal bertemu pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022, Korban (Suami Saksi) keluar dari rumah sekitar pukul 08.00 WITA untuk pergi memasukkan timbunan di Maruala, kemudian sekitar pukul 15.00 WITA, Korban datang membawa anaknya, selanjutnya sekitar pukul 16.00 WITA Korban keluar lagi setelah ganti pakaian untuk mengurus timbunannya di Maruala;
- Bahwa pada saat Korban pamit pada Saksi untuk mengurus tibunannya di Maruala, Korban tidak membawa parang atau badik;



- Bahwa Saksi tidak melihat korban emosi saat membawa anaknya pulang ke rumah;
 - Bahwa Saksi tidak mencium bau minuman keras berupa ballo dari tubuh korban;
 - Bahwa Korban tidak membawa barang-barang saat meninggalkan rumah;
 - Bahwa Keluarga Terdakwa tidak pernah datang minta maaf kepada Saksi setelah kejadian;
 - Bahwa Saksi masih ingat pakaian yang dipakai korban saat keluar rumah setelah mengantar anaknya yakni memakai baju dan celana warna loreng saat keluar rumah setelah mengantar anaknya pulang;
 - Bahwa Saksi mengetahui Polisi datang ke tempat kejadian sebelum Saksi datang;
 - Bahwa Saksi sempat bertanya pada Perawat, apakah korban masih bisa ditolong dan Perawat menjawab korban tidak bisa lagi ditolong karena sudah meninggal;
 - Bahwa diperlihatkan barang bukti dalam perkara ini kepada Saksi dan Saksi mengenal dan membenarkannya;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan dari Saksi tersebut benar.
2. Dg. Namu alias Tayo binti Massi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan kepada Penyidik adalah benar, Saksi memberikan keterangan apa adanya, dan telah membaca dan menandatangani berita acara pemeriksaan Penyidik;
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena masalah penikaman yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap diri Muh. Saleh alias Wisnu;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 23 Juli 2022 sekitar pukul 16.20 WITA, bertempat di Ujunge, Jalan Anggrek Kelurahan Sumpang Binangae, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru;
 - Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadiannya karena sesaat sebelum dan saat kejadian Saksi sedang berada di dalam rumah kemudian keluar bersama anak Saksi dan Saksi mengetahui kalau Muh. Saleh alias Wisnu ditikam oleh Terdakwa menggunakan sebilah badik setelah mendengar cerita dari orang-orang ditempat kejadian;
 - Bahwa sebelum kejadian Terdakwa dan Korban Wisnu sedang berada depan rumah Saksi sedang pesta minuman keras jenis tuak/Ballo



bersama beberapa orang lainnya, kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah lalu Korban bersama temannya juga ikut masuk;

- Bahwa pada saat Terdakwa dan korban Wisnu bersama temannya berada di dalam rumah Saksi tetap minum tuak/ballo dan Saksi sedang makan dibagian dalam rumah Saksi dan saat itu Saksi mendengar Korban Wisnu bertengkar mulut dengan Terdakwa sehingga Saksi keluar dan menegurnya dengan mengatakan bahwa "janganki rebut-ribut" namun pada pada saat itu korban Wisnu menjawab "Marahko" kemudian Saksi kembali masuk ke bagian dalam rumah melanjutkan makan Saksi, setelah Saksi selesai makan kemudian Saksi keluar di depan rumah duduk-duduk dan saat itu Saksi melihat Korban Wisnu memukul meja dengan menggunakan tangannya sambil mengucapkan "Siapa yang mau lawan Saya " dan saat itu Terdakwa menjawab "Jangan begitu karena banyak orang" kemudian Korban (Wisnu) mengatakan kepada Terdakwa "Kalau kamu berani diluarki" dan saat itu Korban (Wisnu) keluar ke jalan dan Terdakwa juga ikut keluar, kemudian Saksi masuk ke dalam rumah mengambil Anak Saksi dan pada saat Saksi keluar dari rumah, Saksi melihat Korban (Wisnu) memegang balok dengan menggunakan kedua tangannya dan memukul Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dan pada saat itu Saksi lari meninggalkan rumah Saksi bersama Anak Saksi menuju ke belakang rumah Saksi, sehingga Saksi tidak melihat kejadian selanjutnya, dan pada saat Saksi kembali ke rumah, Saksi melihat banyak Polisi dan juga Saksi sempat melihat Korban terbaring dalam posisi tengkurap di deepan pintu rumah Muh.Tang;
- Bahwa Saksi tidak melihat badik pada saat korban memukul Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa dan Korban mabuk waktu bertengkar;
- Bahwa Saksi tidak melihat keadaan/kondisi Korban setelah kejadian, tetapi Saksi dengar dari cerita orang bahwa korban meninggal karena ditusuk badik oleh Terdakwa;
- Bahwa Korban sering minum tuak/ballo di rumah Saksi tetapi Terdakwa baru pada hari kejadian datang minum tuak/ballo di rumah Saksi;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa pada saat Korban memukul meja dan sebelumnya tidak pernah melihat Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Korban sering minum tual/ballo di luar maupun di dalam rumah Saksi;
 - Bahwa diperlihatkan barang bukti dalam perkara ini kepada Saksi dan Saksi mengenal dan membenarkannya;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan dari Saksi tersebut benar.
3. Arini Ayu Lestari binti Agussalim dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa keterangan yang Anak Saksi berikan kepada Penyidik adalah benar, Anak Saksi memberikan keterangan apa adanya, dan telah membaca dan menandatangani berita acara pemeriksaan Penyidik;
 - Bahwa Anak Saksi dihadirkan di persidangan karena masalah penikaman yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap diri Muh. Saleh alias Wisnu;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 23 Juli 2022 sekitar pukul 16.20 WITA, bertempat di Ujunge, Jalan Anggrek Kelurahan Sumpang Binangae, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru;
 - Bahwa Anak Saksi melihat langsung kejadiannya karena saat kejadian Anak Saksi sedang berada ditempat kejadian dalam jarak kurang lebih 3 (tiga) meter dari tempat Terdakwa dan Korban yang sedang berkelahi;
 - Bahwa cara Terdakwa menghilangkan nyawa Korban (Wisnu) dengan cara, yaitu awalnya antara Korban dengan Terdakwa saling bertengkar mulut dan masing-masing memegang senjata tajam yang mana Korban memegang sebilah parang yang berbentuk badik sementara Terdakwa memegang sebilah badik, namun pada saat itu ada yang meleraikan tapi Anak Saksi tidak tahu siapa namanya, tidak lama kemudian Anak Saksi melihat Korban berjalan kaki ke belakang rumah sekitar empat meter dari tempat kejadian, kemudian kembali lagi sambil memegang balok kayu yang berukuran sepanjang kurang lebih satu setengah meter dengan menggunakan kedua tangannya kemudian memukulkan balok kayu tersebut ke bagian kepala Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali, namun sempat ditangkis oleh Terdakwa dengan menggunakan lengan kirinya sementara tangan kanannya mencabut badiknya yang diselipkan dipinggang sebelah kirinya, kemudian menusukkan badik tersebut ke bagian dada kanan Korban sebanyak 1 (satu) kali yang membuat keduanya terjatuh ke

Halaman 14 dari 42 Putusan Nomor 62/Pid.B/2022/PN Bar



tanah dengan posisi berpelukan, dimana Korban menindih Terdakwa sementara Terdakwa menghadap ke atas sambil memegang badik kemudian menusukkan kembali badik tersebut ke punggung kiri Korban, setelah itu keduanya kembali berdiri dan Korban berusaha untuk merebut badik yang dipegang oleh Terdakwa namun Terdakwa menusukkan kembali badik tersebut ke arah Korban tapi Anak Saksi tidak lihat jelas apakah mengenai tubuh Korban atau tidak karena pada Waktu itu Anak Saksi melihat Korban berhasil merebut badik tersebut, kemudian menusukkan badik tersebut ke arah leher dan pada bagian bawa dada Terdakwa, kemudian Korban melempar badik tersebut ke belakang rumah, setelah itu Terdakwa kembali menarik Korban lalu memukulnya dengan menggunakan tinju tangan kanannya secara berulang-ulang yang membuat Korban kembali terjatuh dengan posisi tengkurap di depan pintu rumah Muh. Tang, kemudian Terdakwa kembali memukul Korban sampai tidak bergerak lagi dan tidak lama kemudian datang orang membawanya ke rumah sakit;

- Bahwa Setelah Terdakwa memukul Korban hingga tidak bergerak lagi, Anak Saksi melihat Terdakwa jalan kaki ke depan mesjid kurir langit sambil berkata "Akko engka makkeda niga munoi Wisnu peda bawangni Iwan Gondrong munoi" yang artinya dalam bahasa Indonesia "Kalau ada yang bertanya siapa yang bunuh Wisnu bilang saja Iwan Gondrong";
- Bahwa seingat Anak Saksi, Terdakwa menusuk Korban sebanyak 4 (empat) kali dengan menggunakan sebilah badik dan Terdakwa memukul Korban dengan menggunakan tinju tangannya secara berulang-ulang sampai Korban tidak bergerak;
- Bahwa setahu Anak Saksi, Terdakwa dan Korban bertengkar karena keduanya dalam kondisi mabuk, dimana sebelumnya sudah minum minuman keras jenis tuak/ballo;
- Bahwa adapun pakaian yang dikenakan oleh korban pada saat kejadian yaitu baju kaos motif loreng dan celana kain motif loreng juga, sedangkan Terdakwa mengenakan celana Jeans warna hitam dan baju kaos warna hitam;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti dalam perkara ini kepada Anak Saksi dan Anak Saksi mengenal dan membenarkannya;



- Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan dari Anak Saksi tersebut benar.
- 4. Wulansari Ramadani alias Wulan binti Agus dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Saksi pernah memberikan keterangan saat diperiksa oleh Penyidik kepolisian;
 - Bahwa keterangan yang Anak Saksi berikan kepada Penyidik adalah benar, Anak Saksi memberikan keterangan apa adanya, dan telah membaca dan menandatangani berita acara pemeriksaan Penyidik;
 - Bahwa Anak Saksi dihadirkan di persidangan karena masalah penikaman yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Muh.Saleh alias Wisnu;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 sekitar pukul 16.20 WITA, bertempat di Ujunge, Jalan Anggrek Kelurahan Sumpang Binangae, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru;
 - Bahwa Anak Saksi melihat langsung kejadiannya karena saat kejadian Anak Saksi sedang berada ditempat kejadian dalam jarak kurang lebih 2 (dua) meter dari tempat Terdakwa dan Korban yang sedang berkelahi;
 - Bahwa Terdakwa menghilangkan nyawa Korban (Wisnu) dengan cara, yaitu awalnya antara Korban dengan Terdakwa saling bertengkar mulut dan masing-masing memegang senjata tajam yang mana Korban memegang sebilah parang yang berbentuk badik sementara Terdakwa memegang sebilah badik, namun pada saat itu ada beberapa orang yang meleraikan, diantaranya yang Anak Saksi tahu siapa namanya, yaitu Dg. Tutu, tidak lama kemudian Anak Saksi melihat Korban berjalan kaki ke belakang rumah sekitar empat meter dari tempat kejadian, kemudian kembali lagi sambil memegang balok kayu yang berukuran sepanjang kurang lebih satu setengah meter dengan menggunakan kedua tangannya kemudian memukulkan balok kayu tersebut ke bagian kepala Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali, namun sempat ditangkis oleh Terdakwa dengan menggunakan lengan kirinya sementara tangan kanannya mencabut badiknya yang diselipkan dipinggang sebelah kirinya, kemudian menusukkan badik tersebut ke bagian dada kanan Korban sebanyak 1 (satu) kali yang membuat keduanya terjatuh ke tanah dengan posisi berpelukan, dimana Korban menindih Terdakwa sementara Terdakwa menghadap



ke atas sambil memegang badik kemudian menusukkan kembali badik tersebut kepongung kiri Korban, setelah itu keduanya kembali berdiri dan Korban berusaha untuk merebut badik yang dipegang oleh Terdakwa namun Terdakwa menusukkan kembali badik tersebut kearah Korban tapi Anak Saksi tidak lihat jelas apakah mengenai tubuh Korban atau tidak karena pada waktu itu Anak Saksi melihat Korban berhasil merebut badik tersebut, kemudian menusukkan badik tersebut kearah leher dan pada bagian bawah dada Terdakwa, kemudian Korban melempar badik tersebut ke belakang rumah, setelah itu Terdakwa kembali menarik Korban lalu memukulnya dengan menggunakan tinju tangan kanannya secara berulang-ulang yang membuat Korban kembali terjatuh dengan posisi tengkurap di depan pintu rumah Muh. Tang, kemudian Terdakwa kembali memukul Korban sampai tidak bergerak lagi dan tidak lama kemudian datang orang membawanya kerumah sakit;

- Bahwa setelah Terdakwa memukul Korban hingga tidak bergerak lagi, Anak Saksi melihat Terdakwa jalan kaki ke depan mesjid kurir langit sambil berkata "Akko engka makkeda niga munoi Wisnu peda bawangni Iwan Gondrong mpunoi" yang artinya dalam bahasa Indonesia" Kalau ada yang bertanya siapa yang bunuh Wisnu bilang saja Iwan Gondrong";
- Bahwa seingat Anak Saksi, Terdakwa menusuk Korban sebanyak 4 (empat) kali dengan menggunakan sebilah badik dan Terdakwa memukul Korban dengan menggunakan tinju tangannya secara berulang-ulang sampai Korban tidak bergerak;
- Bahwa setahu Anak Saksi, Terdakwa dan Korban bertengkar karena keduanya dalam kondisi mabuk, dimana sebelumnya sudah minum minuman keras jenis tuak/ballo;
- Bahwa adapun pakaian yang dikenakan oleh korban pada saat kejadian yaitu baju kaos motif loreng dan celana kain motif loreng juga, sedangkan Terdakwa mengenakan celana Jeans warna hitam dan baju kaos warna hitam;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti dalam perkara ini kepada Anak Saksi dan Anak Saksi mengenal dan membenarkannya;
- Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan dari Anak Saksi tersebut benar.



5. Ahmad Mappa alias Daeng Tutu bin. Massi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan kepada Penyidik adalah benar, Saksi memberikan keterangan apa adanya, dan telah membaca dan menandatangani berita acara pemeriksaan Penyidik;
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena masalah penikaman yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap diri Muh. Saleh alias Wisnu;
 - Bahwa Kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 23 Juli 2022 sekitar pukul 16.30 WITA, bertempat di Ujunge, Jalan Anggrek Kelurahan Sumpang Binangae, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru;
 - Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadiannya karena pada saat Korban mau memukul kayu balok Terdakwa Saksi pergi meninggalkan tempat kejadian nanti kesokan harinya, Saksi mendengar informasi dari Polisi kalau Korban Muh. Saleh alias Wisnu meninggal karena ditikam oleh Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa dan korban Wisnu sebelum kejadian sedang minum Tuak (ballo) di rumah Dg. Namu alias Tayo, lalu terjadi cekcok mulut antara keduanya kemudian Korban menarik rambut Terdakwa sehingga terseret dengan jalan berlutut, lalu melepaskannya, setelah itu Korban keluar dari dalam rumah Dg. Namu alias Tayo dengan jarak sekitar setengah meter dari rumah Dg. Namu alias Tayo lalu memperlihatkan parangnya yang berbentuk badik kemudian menancapkan parangnya ke tanah, sementara Terdakwa juga mencabut badiknya, namun pada waktu itu Saksi sempat melerainya, setelah itu Korban berjalan ke samping rumah Dg. Namu alias Tayo dan tidak lama kemudian datang sambil memegang balok kayu dengan panjang sekitar satu setengah meter dan tanpa tanya langsung memukulkan balok kayu tersebut ke bagian kepala Terdakwa sebanyak satu kali, melihat kejadian tersebut Saksi langsung pergi meninggalkan tempat kejadian karena situasi antara Korban dan Terdakwa memanas dan bersitegang dan nanti pada kesokan harinya Saksi baru mengetahui kalau Korban meninggal dunia karena ditikam oleh Terdakwa setelah Saksi di Interogasi oleh Polisi di Kantor Polisi;
 - Bahwa awal kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 23 Juli 2022 sekitar pukul 15.00 WITA, Saksi ke rumah Dg. Namu alias Tayo bersama Ari sambil membawa durian dan Saksi melihat Korban dan Terdakwa



tidak mengobrol dan diam-diam saja, kemudian Korban pergi mengantar anaknya pulang dan saat itu Terdakwa sempat berbicara dalam Bahasa bugis yang artinya "Na bikin maluka wisnu" sehingga Saksi jawab "Jangan mau bertengkar kalau lagi minum tuak", dan tidak lama kemudian Korban datang dan Saksi dengar langsung memukul seng rumah Dg. Namu alias Tayo, ternyata Korban yang datang, lalu Korban duduk berdekatan dengan Terdakwa sambil memukul meja dengan menggunakan tinju tangan kanannya sebanyak satu kali sambil mengajak Terdakwa untuk berduel namun Saksi tidak ingat pasti apa kata-katanya, kemudian Terdakwa tersinggung dan sempat berkata "Kalau mau berkelahi, ayo di luar", kemudian Saksi lihat Korban menarik rambut Terdakwa di atas meja sehingga Terdakwa berjalan dengan lutut, dan tidak lama kemudian Saksi kembali melihat Terdakwa memegang badik dan Korban juga memegang parang yang bentuknya seperti badik, kemudian Saksi mencoba melerai dengan berkata "Berhenti, kalau tidak mau berhenti, Saksi pulang", setelah itu Saksi melihat Korban menancapkan parangnya yang berbentuk badik ke tanah kemudian pergi meninggalkan lokasi, kemudian Saksi juga meninggalkan tempat tersebut dan ternyata Korban pergi mengambil balok kayu yang ukurannya sekitar satu meter setengah, kemudian Korban bertemu dengan Terdakwa tepat di samping rumah Dg. Namu alias Tayo, kemudian Korban memukul Terdakwa dengan balok kayu tersebut sebanyak satu kali yang mengenai bagian kepala Terdakwa sehingga Terdakwa terjatuh, kemudian Saksi bersama Ari pergi meninggalkan tempat kejadian;

- Bahwa korban menarik rambut Terdakwa dari arah samping dengan keras kemudian menyeret ke atas meja sampai sudut meja;
- Bahwa korban melepaskan rambut Terdakwa setelah Terdakwa mengeluarkan badiknya;
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti penyebabnya sehingga Korban dan Terdakwa bertengkar, namun yang Saksi ketahui Korban dan Terdakwa habis minum minuman keras yang memabukkan jenis tuak (ballo);
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa menusuk Korban dengan menggunakan badik dan Saksi hanya melihat saat Korban memukul



Terdakwa dengan balok kayu dan Saksi tidak melihat kejadian selanjutnya;

- Bahwa Saksi tidak melihat perkelahian antara Korban dengan Terdakwa secara keseluruhan, hanya saat Korban memukul Terdakwa dengan kayu balok kemudian Saksi pergi meninggalkan tempat kejadian;
- Bahwa Korban sering minum tuak/ballok di rumah Dg. Namu Alias Tayo tetapi Terdakwa baru pada hari kejadian datang minum tuak/ballo di rumah Dg. Namu Alias Tayo;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa sebelumnya nanti pada saat kejadian baru melihat Terdakwa;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti dalam perkara ini kepada Saksi dan Saksi mengenal dan membenarkannya;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan dari Saksi tersebut benar.

6. Nurcholis alias Cholis bin. Sawedi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan saat diperiksa oleh Penyidik kepolisian;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan kepada Penyidik adalah benar, Saksi memberikan keterangan apa adanya, dan telah membaca dan menandatangani berita acara pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena masalah penikaman yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap diri Muh. Saleh alias Wisnu;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 23 Juli 2022 sekitar pukul 16.30 WITA, bertempat di Ujunge, Jalan Anggrek Kelurahan Sumpang Binangae, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadiannya karena pada saat itu setelah minum minuman keras jenis tuak (ballo) Saksi pulang nanti setelah kejadian baru Saksi kembali lagi ke tempat kejadian;
- Bahwa awalnya Saksi sedang minum ballo bersama korban, Syahrir, Ahmad dan Adam diluar teras sambil ngobrol kemudian Saksi melihat Terdakwa juga minum ballo seorang diri, tidak lama kemudian Korban mengajak Saksi dan yang lainnya untuk bergabung dan tiba-tiba Korban menantang Terdakwa untuk berduel dan pada saat Korban dan Terdakwa bertengkar mulut, Saksi meninggalkan tempat minum ballo tersebut;



- Bahwa Saksi mengetahui setelah mendapat informasi kalau Korban meninggal karena ditusuk badik oleh Terdakwa sekitar 30 (tiga puluh) menit setelah Saksi meninggalkan tempat minum ballo;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan yang menyebabkan Terdakwa menikam Korban dengan badik dan Saksi hanya mengetahui Korban dan Terdakwa ribut saat minum ballo;
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti penyebabnya sehingga Korban dan Terdakwa bertengkar, namun yang Saksi ketahui Korban dan Terdakwa habis minum minuman keras yang memabukkan jenis tuak (ballo);
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa menusuk Korban dengan menggunakan badik karena Saksi meninggalkan tempat kejadian dan Saksi tidak melihat kejadian selanjutnya;
- Bahwa Saksi tidak melihat perkelahian antara Korban dengan Terdakwa, karena Saksi pergi meninggalkan tempat kejadian sebelum perkelahian terjadi;
- Bahwa Korban sering minum tuak/ballok di rumah Dg. Namu Alias Tayo tetapi Terdakwa baru pada hari kejadian datang minum tuak/ballo di rumah Dg. Namu Alias Tayo;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa sebelumnya nanti pada saat kejadian baru melihat Terdakwa;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti dalam perkara ini kepada Saksi dan Saksi mengenal dan membenarkannya;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan dari Saksi tersebut benar.

7. Syahrir bin. Usman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan saat diperiksa oleh Penyidik kepolisian;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan kepada Penyidik adalah benar, Saksi memberikan keterangan apa adanya, dan telah membaca dan menandatangani berita acara pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena masalah penikaman yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap diri Muh.Saleh alias Wisnu;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 23 Juli 2022 sekitar pukul 16.30 WITA, bertempat di Ujunge, Jalan Anggrek Kelurahan Sumpang Binangae, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadiannya karena pada saat itu setelah minum minuman keras jenis tuak (ballo) Saksi pulang dan Saksi mengetahui berdasarkan informasi kalau Korban Muh.Saleh alias Wisnu meninggal karena ditikam badik oleh Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi sedang minum ballo bersama korban, Syahrir, Ahmad dan Adam diluar teras sambil ngobrol kemudian Saksi melihat Terdakwa juga minum ballo seorang diri, tidak lama kemudian Korban mengajak Saksi dan yang lainnya untuk bergabung dan tiba-tiba Korban menantang Terdakwa untuk berduel dan pada saat Korban dan Terdakwa bertengkar mulut, Saksi meninggalkan tempat minum ballo tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui setelah mendapat informasi kalau Korban meninggal karena ditusuk badik oleh Terdakwa sekitar 1 (satu) jam setelah Saksi meninggalkan tempat minum ballo;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan yang menyebabkan Terdakwa menikam Korban dengan badik dan Saksi hanya mengetahui Korban dan Terdakwa ribut saat minum ballo;
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti penyebabnya sehingga Korban dan Terdakwa bertengkar, namun yang Saksi ketahui Korban dan Terdakwa habis minum minuman keras yang memabukkan jenis tuak (ballo);
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa menusuk Korban dengan menggunakan badik karena Saksi meninggalkan tempat kejadian dan Saksi tidak melihat kejadian selanjutnya;
- Bahwa Saksi tidak melihat perkelahian antara Korban dengan Terdakwa, karena Saksi pergi meninggalkan tempat kejadian sebelum perkelahian terjadi;
- Bahwa Korban sering minum tuak/ballo di rumah Dg. Namu Alias Tayo tetapi Terdakwa baru pada hari kejadian datang minum tuak/ballo di rumah Dg. Namu Alias Tayo;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa sebelumnya nanti pada saat kejadian baru melihat Terdakwa;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti dalam perkara ini kepada Saksi dan Saksi mengenal dan membenarkannya;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan dari Saksi tersebut benar.

Halaman 22 dari 42 Putusan Nomor 62/Pid.B/2022/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli dr. A. Thahirah binti Abd. Malik dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli pernah memberikan Pendapat saat diperiksa oleh Penyidik kepolisian;
- Bahwa pendapat yang Ahli berikan kepada Penyidik adalah benar, Ahli memberikan Pendapat menurut pengetahuan dan keahlian Ahli dan telah membaca dan menandatangani berita acara pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Ahli diangkat menjadi dokter sejak tahun 2000 sampai dengan saat ini;
- Bahwa Ahli pernah diperiksa sebelumnya sebagai ahli dalam perkara Pembunuhan dan penganiayaan;
- Bahwa Ahli melakukan identifikasi terlebih dahulu terhadap korban dan Perawat yang mencatat identitas Korban;
- Bahwa Ahli yang membuat Visum atas kondisi Korban saat dibawa ke Puskesmas Padongko dan Korban dalam kondisi sudah tidak bernyawa, Korban mengalami luka di dada sebelah kanan tembus sampai ke hati dan fena cafa dalam Korban dan luka di punggung Korban;
- Bahwa luka yang dialami Korban di dada sebelah kanan tembus sampai ke hati dan fena cafa dalam Korban sehingga Korban mengalami pendarahan hebat dan organ dalam kekurangan banyak darah;
- Bahwa kondisi luka dibagian dada Korban yang dalam dan besar dapat mengakibatkan pendarahan hebat dan Ahli berkesimpulan bahwa Korban dapat bertahan hanya 10 (sepuluh) menit apabila tidak dilakukan perawatan segera dan maksimal;
- Bahwa Ahli berkesimpulan bahwa kematian Korban adalah akibat dari luka yang dialami Korban;
- Bahwa Ahli mencium bau minuman keras dari mulut korban saat Ahli melakukan pemeriksaan terhadap Korban;
- Bahwa Ahli melakukan identifikasi luka korban dan dari identifikasi tersebut Ahli mengetahui nama korban yaitu Muh. Saleh alias Wisnu dan masih mengalami pendarahan aktif saat tiba di Puskesmas Padongko namun sudah tidak bernyawa;
- Bahwa Ahli berusaha maksimal menolong Korban, namun tetap tidak tertolong karena bagian dalam sangat kekurangan darah;
- Bahwa Ahli merupakan dokter umum pada Puskesmas Padongko;

Halaman 23 dari 42 Putusan Nomor 62/Pid.B/2022/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli pernah membuat Visum sebelumnya terhadap Korban yang mengalami luka tusukan benda tajam;
- Bahwa luka dibagian punggung tidak kena bagian organ dalam Korban;
- Bahwa Korban meninggal dunia disebabkan adanya pendarahan hebat akibat luka yang dialami Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan apa adanya, tanpa ada tekanan, paksaan ataupun intimidasi dari siapapun dan keterangan yang Terdakwa berikan di Berita Acara Pemeriksaan Polisi adalah benar dan Terdakwa telah mendatangkannya;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena terkait penikaman yang Terdakwa lakukan terhadap Muh.Saleh alias Wisnu;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 sekitar pukul 16.20 WITA, bertempat di Jalan Anggrek Ujunge, Kelurahan Sumpang Binangae, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru;
- Bahwa adapun alat yang Terdakwa gunakan menusuk atau menikam Korban Muh.Saleh Alias Wisnu, yakni sebilah badik yang berukuran panjang sekitar 15,5 (lima belas koma lima) Centimeter yang ujungnya runcing;
- Bahwa badik yang Terdakwa pakai menikam/menusuk Muh.Saleh alias Wisnu adalah Badik milik Terdakwa sendiri yang Terdakwa bawa dari rumah Terdakwa;
- Bahwa kondisi Korban Muh. Saleh alias Wisnu setelah Terdakwa menikam/menusuk tubuhnya dengan menggunakan Badik, Korban menderita luka dan meninggal dunia;
- Bahwa bagian tubuh Korban yang Terdakwa tusuk/tikam dengan menggunakan Badik adalah bagian dada sebelah kanan, punggung sebelah kiri dan bagian paha Korban;
- Bahwa adapun sebabnya sehingga Terdakwa menusuk atau menikam Korban Muh.Saleh Alias Wisnu, karena Korban Muh.Saleh Alias Wisnu memukul Terdakwa dengan menggunakan balok kayu sehingga membuat Terdakwa emosi kemudian Terdakwa menusuk/menikamnya dengan menggunakan Badik.
- Bahwa awal kejadiannya yakni pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2022 sekitar pukul 20.00 WITA, Terdakwa datang dirumahnya Dg.Namu Alias Tayo dengan diantar oleh teman dengan maksud untuk minum ballo jadi pada

Halaman 24 dari 42 Putusan Nomor 62/Pid.B/2022/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

malam itu Terdakwa minum ballo sampai pukul 24.00 WITA, sampai Terdakwa tertidur di tempat itu, keesokan harinya yakni pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 sekitar pukul 13.00 WITA, Terdakwa minum lagi ballo satu gelas, lalu datang Korban Muh. Saleh alias Wisnu marah marah sambil memukul meja yang membuat ballo yang ada dimeja tersebut tumpah, lalu bilang "Tidak ada yang Terdakwa takuti disini" lalu kembali bilang kepada Terdakwa "Ada maumukah" setelah itu Korban Muh. Saleh alias Wisnu pulang ke rumahnya membawa anaknya, lalu menunjuk ke Terdakwa dengan mengatakan "Tunggu Terdakwa disitu", sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian Korban Muh. Saleh Alias Wisnu datang lagi dan kembali memukul meja, namun Terdakwa hanya diam, kemudian Korban Muh. Saleh Alias Wisnu mencabut parangnya kemudian memanggil Terdakwa keluar sambil menantang Terdakwa, ketika Korban Muh. Saleh Alias Wisnu mendekati Terdakwa, maka Terdakwa langsung berdiri sambil mencabut badik Terdakwa namun pada waktu itu ada yang melerai sehingga Terdakwa kembali duduk, tidak lama kemudian Korban Muh. Saleh Alias Wisnu jalan ke samping rumah lalu kembali dengan memegang satu balok kayu berukuran sekitar Satu meter lebih menghampiri Terdakwa kemudian langsung memukulkan balok kayu tersebut kearah kepala Terdakwa sebanyak tiga kali dimana dua kali mengenai bagian kepala samping kiri dan pukulan yang ketiga Terdakwa langsung tangkis dengan menggunakan lengan kiri sambil berdiri kemudian mencabut badik yang Terdakwa selipkan dipinggang sebelah kiri dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, lalu menusukkan badik tersebut kebagian dada sebelah kanan Korban Muh. Saleh Alias Wisnu sebanyak satu kali yang membuat Terdakwa berdua terjatuh dengan posisi Korban Muh. Saleh Alias Wisnu menindih Terdakwa kemudian Terdakwa kembali menusukkan badik yang Terdakwa pegang tersebut ke bagian punggung Korban Muh. Saleh Alias Wisnu sebanyak satu kali, setelah itu Terdakwa berdua kembali bangun dan berdiri, lalu Korban Muh. Saleh alias Wisnu merebut badik Terdakwa kemudian badik tersebut sempat ditusukkan ke bagian leher dan pada bagian dada Terdakwa dan kemudian Korban Muh. Saleh Alias Wisnu melempar badik ke arah samping rumah, kemudian Terdakwa dan Korban Muh. Saleh Alias Wisnu kembali berkelahi menggunakan tangan kosong terkepal, saat itu Korban Muh. Saleh Alias Wisnu terjatuh ke tanah dengan posisi tertelungkup, lalu Terdakwa kembali memukul ke arah kepala korban

Halaman 25 dari 42 Putusan Nomor 62/Pid.B/2022/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berkali-kali menggunakan kedua tangan Terdakwa, setelah Korban tidak bergerak lagi, maka Terdakwa berhenti memukul, setelah itu Terdakwa berdiri dan berjalan ke arah Mesjid Kurir Langit sambil mengatakan “Akko engka makkeda niga munoi Wisnu, peda bawangni Iwan Gondrong mpunoi “ yang artinya dalam bahasa Indonesia “ Kalau ada yang bertanya siapa yang bunuh Wisnu, bilang saja Iwan Gondrong;

- Bahwa setelah Terdakwa ke Mesjid kurir langit kemudian Terdakwa dibawa ke Rumah Sakit, lalu Terdakwa tidak sadarkan diri;
- Bahwa tidak pernah ada permasalahan sebelumnya dengan korban, dan Terdakwa tidak mengetahui juga mengapa korban mengajak Terdakwa berduel;
- Bahwa Terdakwa terpaksa menusuk korban, agar korban tidak memukul terdakwa, namun sebaliknya korban semakin memukul terdakwa sehingga terdakwa tidak dapat mengontrol diri dan menusuk kembali korban kemudian memukul korban menggunakan kedua tangan terkepal;
- Bahwa Terdakwa mengalami luka tusuk di dada dan leher serta kepala Terdakwa masih terasa sakit sampai saat ini akibat perbuatan Korban;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesal serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa belum berkeluarga dan Terdakwa masih tinggal bersama orang tua Terdakwa;
- Bahwa kalau Terdakwa tidak menikam Korban, maka Terdakwa yang dibunuh oleh Korban;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pembelaannya, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), akan tetapi Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut;

- 1 (satu) lembar baju kaos dengan motif loreng loreng,
- 1 (satu) lembar celana kain dengan motif loreng loreng,
- 1 (satu) bilah parang yang ujungnya runcing dengan ukuran panjang sekitar 23 (dua puluh tiga) cm dengan gagang terbuat dari kayu,
- 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam,
- 1 (satu) lembar celana jeans warna biru,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah badik yang ujungnya runcing dengan gagang terlepas dengan ukuran panjang sekitar 15,5 (lima belas koma lima) cm dengan gagang terbuat dari kayu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan surat sebagai berikut:

1. Berita acara Pemeriksaan (BAP) saksi-saksi, BAP tersangka dalam berkas Perkara Tindak Pidana Perjudian atas nama para tersangka ANDI IWAN ALIAS GONDRONG BIN ANDI NYORI Nomor : BP/25/Res.1.12/2022/Reskrim tanggal 23 September 2022, yang dibuat oleh Penyidik Reskrim pada Polres Barru.
2. VISUM ET REPERTUM No: 279/PDM-PDK/BR/VII/2022 tanggal 08 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ATHAHIRAN dokter pemeriksa pada UPT Puskesmas Padongko Kabupaten Barru dengan kesimpulan luka robek terbuka pad abagian dada sebelah kanan dan luka robek terbuka di punggung sebelah kiri, luka robek terbuka berbentuk celah tepi tidak beraturan dengan kedua ujung luka tajam diduga akibat kekerasan tajam, dan kedua luka tersebut menyebabkan penderita mengalami pendarahan hebat dan syok hingga mengalami kematian.
3. Surat Keterangan Kematian Nomor : 280/SK/KSB/BR/X/2022, tanggal 05 Oktober 2022 yang dibuat dan ditanda tanggani oleh Lurah SUMPANG Binangae saudara AZIZ, S.Sos, yang menerangkan saudara korban M. SALEH ALIAS WISNU

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya peristiwa penusukan terhadap Muh. Saleh alias Wisnu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 23 Juli 2022 sekitar pukul 16.20 WITA, bertempat di Ujunge, Jalan Anggrek Kelurahan Sumpang Binangae, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru;
- Bahwa awal kejadiannya yakni pada hari Jumat, tanggal 22 Juli 2022 sekitar pukul 20.00 WITA, Terdakwa datang kerumah Dg.Namu alias Tayo dengan maksud untuk minum ballo jadi pada malam itu Terdakwa minum ballo sampai pukul 24.00 WITA, sampai Terdakwa tertidur di tempat itu, keesokan harinya yakni pada hari Sabtu, tanggal 23 Juli 2022 sekitar pukul 13.00 WITA, Terdakwa minum lagi ballo satu gelas, lalu

Halaman 27 dari 42 Putusan Nomor 62/Pid.B/2022/PN Bar



datang Korban Muh. Saleh alias Wisnu marah-marah, dan Saksi Dg. Namu alias Tayo binti Massi sempat menegurnya dengan mengatakan bahwa "janganki rebut-ribut" namun pada pada saat itu korban Wisnu menjawab "Marahko" kemudian Saksi Dg. Namu alias Tayo binti Massi kembali masuk ke bagian dalam rumah melanjutkan makan, dan selanjutnya Korban Muh. Saleh alias Wisnu memukul meja yang membuat ballo yang ada dimeja tersebut tumpah, lalu bilang "Tidak ada yang Saya takuti disini" lalu Terdakwa menjawab "Ada maumukah" setelah itu Korban Muh. Saleh alias Wisnu pulang ke rumahnya membawa anaknya

- Bahwa sekitar pukul 15.00 WITA, Saksi Ahmad Mappa alias Daeng Tutu binti Massi ke rumah Dg. Namu alias Tayo bersama Ari melihat Korban pergi mengantar anaknya pulang dan saat itu Terdakwa sempat berbicara dalam Bahasa bugis yang artinya "Na bikin maluka wisnu" sehingga Saksi Ahmad Mappa alias Daeng Tutu binti Massi jawab "Jangan mau bertengkar kalau lagi minum tuak", dan tidak lama kemudian Korban datang dan Saksi Ahmad Mappa alias Daeng Tutu binti Massi dengar suara pukulan seng rumah Dg. Namu alias Tayo, ternyata Korban yang datang, lalu Korban duduk berdekatan dengan Terdakwa sambil memukul meja dengan menggunakan tinju tangan kanannya sebanyak satu kali sambil mengajak Terdakwa untuk berduel namun Saksi Ahmad Mappa alias Daeng Tutu binti Massi tidak ingat pasti apa kata-katanya, kemudian Terdakwa tersinggung dan sempat berkata "Kalau mau berkelahi, ayo di luar", kemudian Saksi Ahmad Mappa alias Daeng Tutu binti Massi lihat Korban menarik rambut Terdakwa di atas meja sehingga Terdakwa berjalan dengan lutut, dan tidak lama kemudian Saksi Ahmad Mappa alias Daeng Tutu binti Massi kembali melihat Terdakwa memegang badik dan Korban juga memegang parang yang bentuknya seperti badik, kemudian Saksi Ahmad Mappa alias Daeng Tutu binti Massi mencoba meleraikan dengan berkata "Berhenti, kalau tidak mau berhenti, Saya pulang", setelah itu Saksi Ahmad Mappa alias Daeng Tutu binti Massi melihat Korban menancapkan parangnya yang berbentuk badik ke tanah kemudian pergi meninggalkan lokasi, kemudian Saksi Ahmad Mappa alias Daeng Tutu binti Massi juga meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa selanjutnya Korban pergi mengambil balok kayu yang ukurannya sekitar satu meter setengah, lalu Korban bertemu dengan Terdakwa tepat di samping rumah Dg. Namu alias Tayo, kemudian Korban



memukul Terdakwa dengan balok kayu sebanyak 3 (tiga) kali dimana 2 (dua) kali mengenai bagian kepala samping kiri dan pukulan yang ke-3 (ketiga) Terdakwa langsung tangkis dengan menggunakan lengan kiri sambil berdiri kemudian mencabut badik yang Terdakwa selipkan dipinggang sebelah kiri dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, lalu menusukkan badik tersebut ke bagian dada sebelah kanan Korban Muh. Saleh Alias Wisnu sebanyak satu kali yang membuat Terdakwa berdua terjatuh dengan posisi Korban Muh. Saleh Alias Wisnu menindih Terdakwa kemudian Terdakwa kembali menusukkan badik yang Terdakwa pegang tersebut ke bagian punggung Korban Muh. Saleh Alias Wisnu sebanyak satu kali, setelah itu Terdakwa berdua kembali bangun dan berdiri, lalu Korban Muh. Saleh alias Wisnu merebut badik Terdakwa kemudian badik tersebut sempat ditusukkan ke bagian leher dan pada bagian dada Terdakwa dan kemudian Korban Muh. Saleh Alias Wisnu melempar badik ke arah samping rumah, kemudian Terdakwa dan Korban Muh. Saleh Alias Wisnu kembali berkelahi menggunakan tangan kosong terkepal, saat itu Korban Muh. Saleh Alias Wisnu terjatuh ke tanah dengan posisi tertelungkup, lalu Terdakwa kembali memukul ke arah kepala korban berkali-kali menggunakan kedua tangan Terdakwa, setelah Korban tidak bergerak lagi, maka Terdakwa berhenti memukul, setelah itu Terdakwa berdiri dan berjalan ke arah Mesjid Kurir Langit sambil mengatakan "Akko engka makkeda niga munoi Wisnu, peda bawangni Iwan Gondrong mpunoi" yang artinya dalam bahasa Indonesia "Kalau ada yang bertanya siapa yang bunuh Wisnu, bilang saja Iwan Gondrong, lalu kemudian Terdakwa ke Mesjid kurir langit kemudian Terdakwa dibawa ke Rumah Sakit, lalu Terdakwa tidak sadarkan diri;

- Bahwa adapun pakaian yang dikenakan oleh korban pada saat kejadian yaitu baju kaos motif loreng dan celana kain motif loreng juga, sedangkan Terdakwa mengenakan celana Jeans warna hitam dan baju kaos warna hitam;
- Bahwa Ahli mencium bau minuman keras dari mulut korban saat Ahli melakukan pemeriksaan terhadap Korban;
- Bahwa Ahli melakukan identifikasi luka korban dan dari identifikasi tersebut Ahli mengetahui nama korban yaitu Muh. Saleh alias Wisnu dan masih mengalami pendarahan aktif saat tiba di Puskesmas Padongko namun sudah tidak bernyawa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli yang membuat Visum atas kondisi Korban saat dibawa ke Puskesmas Padongko dan Korban dalam kondisi sudah tidak bernyawa, Korban mengalami luka di dada sebelah kanan tembus sampai ke hati dan fena cafa dalam Korban dan luka di punggung Korban;
- Bahwa luka yang dialami Korban di dada sebelah kanan tembus sampai ke hati dan fena cafa dalam Korban sehingga Korban mengalami pendarahan hebat dan organ dalam kekurangan banyak darah;
- Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor 279/002/PKM-PDK/BR/XVIII/2022, tanggal 8 Agustus 2022 atas nama Muh.Saleh Alias Wisnu Bin Sunusi, yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. A.Thahirah, dokter UPT. Puskesmas Padongko, dengan kesimpulan:
 - o Seorang laki-laki, rambut hitam, kulit sawo matang menderita luka robek terbuka di bagian dada sebelah kanan dan luka robek terbuka di punggung sebelah kiri.
 - o Luka robek terbuka berbentuk celah, tepi tidak beraturan dengan kedua ujung luka tajam, diduga akibat kekerasan tajam.
 - o Akibat kedua luka robek tersebut menyebabkan penderita mengalami pendarahan hebat dan syok hingga mengalami kematian.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam pasal 338 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja;
3. Merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" adalah siapa saja yang merujuk pada manusia sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan di persidangan;

Halaman 30 dari 42 Putusan Nomor 62/Pid.B/2022/PN Bar



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada subjek hukum orang/pribadi yaitu Terdakwa Andi Iwan alias Gondrong bin Andi Nyonri yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 Ayat (1) KUHAP, ternyata Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan saksi-saksi yang didengar keterangannya di persidangan juga mengakui bahwa Terdakwa yang diajukan di persidangan dalam perkara ini adalah benar Andi Iwan alias Gondrong bin Andi Nyonri, sehingga tidak terjadi *error in persona* dan dengan demikian, unsur “barangsiapa” ini telah terpenuhi menurut hukum; Ad.2 dengan sengaja;

Menimbang, bahwa mengacu pada *Memorie van Toelichting* (M.v.T), *dolus/opzet* atau yang dialih bahasakan sebagai sengaja diartikan sebagai *willen en wetten* atau menghendaki dan mengetahui yang kemudian dalam doktrin hukum pidana dikembangkan menjadi 2 (dua) aliran teori yaitu:

1. Teori kehendak (*wils theorie*) yang menyatakan bahwa sengaja adalah kehendak melakukan suatu perbuatan dan kehendak menimbulkan suatu akibat tertentu dari perbuatan itu sehingga dalam hal ini akibat memang dikehendaki dan benar-benar merupakan maksud dari perbuatan yang dilakukan tersebut;
2. Teori pengetahuan /membayangkan (*voorstellings-theorie*) yang menyatakan bahwa sengaja itu ada apabila suatu akibat yang ditimbulkan suatu perbuatan sekalipun akibat tersebut tidak dikehendaki namun patut diduga (dapat dibayangkan) dapat/mungkin terjadi.

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 338 KUHP termasuk dalam delik yang dirumuskan dengan cara materil, maka yang menjadi pokok larangan tindak pidana tersebut ialah pada menimbulkan akibat tertentu atau yang biasa disebut dengan akibat konstitutif sehingga titik berat larangan berada pada menimbulkan akibat, sedangkan wujud perbuatan apa yang menimbulkan akibat itu tidak menjadi persoalan sehingga dalam hubungannya dengan selesainya tindak pidana, maka untuk selesainya tindak pidana bukan bergantung pada selesainya wujud perbuatan, tetapi bergantung pada apakah dari wujud perbuatan itu akibat yang dilarang telah timbul atau belum;

Menimbang, bahwa jika dihubungkan dengan unsur selanjutnya yakni merampas nyawa orang lain maka terhadap pemenuhan unsur “dengan



sengaja" ini haruslah dapat dibuktikan bahwa Terdakwa haruslah memiliki kehendak atau patut menduga (dapat dibayangkan) dapat/mungkin terjadi kematian orang lain atau berakibat hilangnya nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Sabtu, tanggal 23 Juli 2022 sekitar pukul 13.00 WITA, di Rumah Dg.Namu alias Tayo bertempat di Ujunge, Jalan Anggrek Kelurahan Sumpang Binangae, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru Terdakwa sementara minum ballo/tuwak, lalu datang Korban Muh. Saleh alias Wisnu marah-marah, dan Saksi Dg. Namu alias Tayo binti Massi sempat menegurnya dengan mengatakan bahwa "janganki rebut-ribut" namun pada saat itu korban Wisnu menjawab "Marahko" kemudian Saksi Dg. Namu alias Tayo binti Massi kembali masuk ke bagian dalam rumah melanjutkan makan, dan selanjutnya Korban Muh. Saleh alias Wisnu memukul meja yang membuat ballo yang ada dimeja tersebut tumpah, lalu bilang "Tidak ada yang Saya takut di sini" lalu Terdakwa menjawab "Ada maumukah" setelah itu Korban Muh. Saleh alias Wisnu pulang ke rumahnya membawa anaknya;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 15.00 WITA, Saksi Ahmad Mappa alias Daeng Tutu binti Massi ke rumah Dg. Namu alias Tayo bersama Ari melihat Korban pergi mengantar anaknya pulang dan saat itu Terdakwa sempat berbicara dalam Bahasa bugis yang artinya "Na bikin maluka wisnu" sehingga Saksi Ahmad Mappa alias Daeng Tutu binti Massi jawab "Jangan mau bertengkar kalau lagi minum tuak", dan tidak lama kemudian Korban datang dan Saksi Ahmad Mappa alias Daeng Tutu binti Massi dengar suara pukulan seng rumah Dg. Namu alias Tayo, ternyata Korban yang datang, lalu Korban duduk berdekatan dengan Terdakwa sambil memukul meja dengan menggunakan tinju tangan kanannya sebanyak satu kali sambil mengajak Terdakwa untuk berduel namun Saksi Ahmad Mappa alias Daeng Tutu binti Massi tidak ingat pasti apa kata-katanya, kemudian Terdakwa tersinggung dan sempat berkata "Kalau mau berkelahi, ayo di luar", kemudian Saksi Ahmad Mappa alias Daeng Tutu binti Massi lihat Korban menarik rambut Terdakwa di atas meja sehingga Terdakwa berjalan dengan lutut, dan tidak lama kemudian Saksi Ahmad Mappa alias Daeng Tutu binti Massi kembali melihat Terdakwa memegang badik dan Korban juga memegang parang yang bentuknya seperti badik, kemudian Saksi Ahmad Mappa alias Daeng Tutu binti Massi mencoba melerai dengan berkata "Berhenti, kalau tidak mau berhenti, Saya pulang", setelah itu Saksi Ahmad Mappa alias Daeng Tutu



binti Massi melihat Korban menancapkan parangnya yang berbentuk badik ke tanah kemudian pergi meninggalkan lokasi, kemudian Saksi Ahmad Mappa alias Daeng Tutu binti Massi juga meninggalkan tempat tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Korban pergi mengambil balok kayu yang ukurannya sekitar satu meter setengah, lalu Korban bertemu dengan Terdakwa tepat di samping rumah Dg. Namu alias Tayo, kemudian Korban memukul Terdakwa dengan balok kayu sebanyak 3 (tiga) kali dimana 2 (dua) kali mengenai bagian kepala samping kiri dan pukulan yang ke-3 (ketiga) Terdakwa langsung tangkis dengan menggunakan lengan kiri sambil berdiri kemudian mencabut badik yang Terdakwa selipkan dipinggang sebelah kiri dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, lalu menusukkan badik tersebut ke bagian dada sebelah kanan Korban Muh. Saleh Alias Wisnu sebanyak satu kali yang membuat Terdakwa berdua terjatuh dengan posisi Korban Muh. Saleh Alias Wisnu menindih Terdakwa kemudian Terdakwa kembali menusukkan badik yang Terdakwa pegang tersebut ke bagian punggung Korban Muh. Saleh Alias Wisnu sebanyak satu kali, setelah itu Terdakwa berdua kembali bangun dan berdiri, lalu Korban Muh. Saleh alias Wisnu merebut badik Terdakwa kemudian badik tersebut sempat ditusukkan ke bagian leher dan pada bagian dada Terdakwa dan kemudian Korban Muh. Saleh Alias Wisnu melempar badik ke arah samping rumah, kemudian Terdakwa dan Korban Muh. Saleh Alias Wisnu kembali berkelahi menggunakan tangan kosong terkepal, saat itu Korban Muh. Saleh Alias Wisnu terjatuh ke tanah dengan posisi tertelungkup, lalu Terdakwa kembali memukul ke arah kepala korban berkali-kali menggunakan kedua tangan Terdakwa, setelah Korban tidak bergerak lagi, maka Terdakwa berhenti memukul, setelah itu Terdakwa berdiri dan berjalan ke arah Mesjid Kurir Langit sambil mengatakan "Akko engka makkeda niga munoi Wisnu, peda bawangni Iwan Gondrong mpunoi" yang artinya dalam bahasa Indonesia "Kalau ada yang bertanya siapa yang bunuh Wisnu, bilang saja Iwan Gondrong, lalu kemudian Terdakwa ke Mesjid kurir langit kemudian Terdakwa dibawa ke Rumah Sakit, lalu Terdakwa tidak sadarkan diri;

Menimbang, bahwa kesengajaan tentunya berhubungan dengan sikap batin seseorang yang didakwa melakukan tindak pidana, dan untuk membuktikan sikap batinnya tersebut, harus disimpulkan dari keadaan lahir yang tampak dari luar, dengan cara mengobjektifkan adanya unsur kesengajaan tersebut,



Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada *arrest* Hogeraad tanggal 23-6-1937 yang menyatakan "*hakim dapat menyetujui bahwa terdakwa mengerti bahwa tusukan dengan sebuah pisau besar ke arah perut korban dapat menimbulkan kematiannya*", Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 105 K/KR/1975 tertanggal 8 Januari 1985 yang menyatakan "*seseorang yang menggunakan senjata tajam, harus dapat mempertimbangkan bahwa kemungkinan besar orang itu sebagai manusia biasa benar-benar akan terluka sehingga ia dianggap mempunyai niat untuk melukai orang tersebut*", serta Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1/Yur/Pid 2018 yang kaidah hukumnya menyatakan Unsur dengan sengaja menghilangkan nyawa terpenuhi apabila pelaku menyerang korban dengan alat, seperti senjata tajam dan senjata api, di bagian tubuh yang terdapat organ vital, seperti bagian dada, perut dan kepala, maka dapat disimpulkan bahwa ada atau tidaknya kehendak atau pengetahuan sebagai syarat pemenuhan unsur "*dengan sengaja*" dapat dilihat secara objektif dengan cara melihat alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk mewujudkan kehendaknya tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dengan mencabut badiknya yang diselipkan dipinggang sebelah kirinya, kemudian menusukkan badik tersebut kebagian dada kanan Korban sebanyak 1 (satu) kali yang membuat keduanya terjatuh ke tanah dengan posisi berpelukan, dimana Korban menindih Terdakwa sementara Terdakwa menghadap ke atas sambil memegang badik kemudian menusukkan kembali badik tersebut kepinggung kiri Korban, setelah itu keduanya kembali berdiri dan Korban berusaha untuk merebut badik yang dipegang oleh Terdakwa namun Terdakwa menusukkan kembali badik tersebut kearah bagian tubuh yakni dada Korban menunjukkan kehendak melakukan penusukan dan kehendak menimbulkan suatu akibat yang membuat Korban Wisnu meninggal, dimana Terdakwa menghendaki perbuatan Terdakwa tersebut sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat kehendak dari terdakwa untuk menimbulkan akibat yang dilarang oleh Pasal 380 KUHP yaitu kematian orang lain atau berakibat hilangnya nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat kehendak dari terdakwa untuk menimbulkan akibat yang dilarang oleh Pasal 338 KUHP yaitu kematian orang lain atau berakibat hilangnya nyawa orang lain maka dengan demikian unsur "*dengan sengaja*" ini telah terpenuhi menurut hukum;
Ad.3 merampas nyawa orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur merampas nyawa orang lain dalam delik ini merupakan akibat dari perbuatan Terdakwa yaitu hilangnya nyawa orang lain sehingga hal ini berarti harus ada orang lain yang dihilangkan nyawanya akibat perbuatan yang dilakukan pelaku dan terdapat hubungan sebab dan akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dengan matinya korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Sabtu, tanggal 23 Juli 2022 sekitar pukul 13.00 WITA, di Rumah Dg.Namu alias Tayo bertempat di Ujunge, Jalan Anggrek Kelurahan Sumpang Binangae, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru Terdakwa sementara minum ballo/tuwak, lalu datang Korban Muh. Saleh alias Wisnu marah-marah, dan Saksi Dg. Namu alias Tayo binti Massi sempat menegurnya dengan mengatakan bahwa "janganki rebut-ribut" namun pada pada saat itu korban Wisnu menjawab "Marahko" kemudian Saksi Dg. Namu alias Tayo binti Massi kembali masuk ke bagian dalam rumah melanjutkan makan, dan selanjutnya Korban Muh. Saleh alias Wisnu memukul meja yang membuat ballo yang ada dimeja tersebut tumpah, lalu bilang "Tidak ada yang Saya takuti disini" lalu Terdakwa menjawab "Ada maumukah" setelah itu Korban Muh. Saleh alias Wisnu pulang ke rumahnya membawa anaknya;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 15.00 WITA, Saksi Ahmad Mappa alias Daeng Tutu binti Massi ke rumah Dg. Namu alias Tayo bersama Ari melihat Korban pergi mengantar anaknya pulang dan saat itu Terdakwa sempat berbicara dalam Bahasa bugis yang artinya "Na bikin maluka wisnu" sehingga Saksi Ahmad Mappa alias Daeng Tutu binti Massi jawab "Jangan mau bertengkar kalau lagi minum tuak", dan tidak lama kemudian Korban datang dan Saksi Ahmad Mappa alias Daeng Tutu binti Massi dengar suara pukulan seng rumah Dg. Namu alias Tayo, ternyata Korban yang datang, lalu Korban duduk berdekatan dengan Terdakwa sambil memukul meja dengan menggunakan tinju tangan kanannya sebanyak satu kali sambil mengajak Terdakwa untuk berduel namun Saksi Ahmad Mappa alias Daeng Tutu binti Massi tidak ingat pasti apa kata-katanya, kemudian Terdakwa tersinggung dan sempat berkata "Kalau mau berkelahi, ayo di luar", kemudian Saksi Ahmad Mappa alias Daeng Tutu binti Massi lihat Korban menarik rambut Terdakwa di atas meja sehingga Terdakwa berjalan dengan lutut, dan tidak lama kemudian Saksi Ahmad Mappa alias Daeng Tutu binti Massi kembali melihat Terdakwa memegang badik dan Korban juga memegang parang

Halaman 35 dari 42 Putusan Nomor 62/Pid.B/2022/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang bentuknya seperti badik, kemudian Saksi Ahmad Mappa alias Daeng Tutu binti Massi mencoba meleraikan dengan berkata “Berhenti, kalau tidak mau berhenti, Saya pulang”, setelah itu Saksi Ahmad Mappa alias Daeng Tutu binti Massi melihat Korban menancapkan parangnya yang berbentuk badik ke tanah kemudian pergi meninggalkan lokasi, kemudian Saksi Ahmad Mappa alias Daeng Tutu binti Massi juga meninggalkan tempat tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Korban pergi mengambil balok kayu yang ukurannya sekitar satu meter setengah, lalu Korban bertemu dengan Terdakwa tepat di samping rumah Dg. Namu alias Tayo, kemudian Korban memukul Terdakwa dengan balok kayu sebanyak 3 (tiga) kali dimana 2 (dua) kali mengenai bagian kepala samping kiri dan pukulan yang ke-3 (ketiga) Terdakwa langsung tangkis dengan menggunakan lengan kiri sambil berdiri kemudian mencabut badik yang Terdakwa selipkan dipinggang sebelah kiri dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, lalu memasukkan badik tersebut ke bagian dada sebelah kanan Korban Muh. Saleh Alias Wisnu sebanyak satu kali yang membuat Terdakwa berdua terjatuh dengan posisi Korban Muh. Saleh Alias Wisnu menindih Terdakwa kemudian Terdakwa kembali memasukkan badik yang Terdakwa pegang tersebut ke bagian punggung Korban Muh. Saleh Alias Wisnu sebanyak satu kali, setelah itu Terdakwa berdua kembali bangun dan berdiri, lalu Korban Muh. Saleh Alias Wisnu merebut badik Terdakwa kemudian badik tersebut sempat ditusukkan ke bagian leher dan pada bagian dada Terdakwa dan kemudian Korban Muh. Saleh Alias Wisnu melempar badik ke arah samping rumah, kemudian Terdakwa dan Korban Muh. Saleh Alias Wisnu kembali berkelahi menggunakan tangan kosong terkepal, saat itu Korban Muh. Saleh Alias Wisnu terjatuh ke tanah dengan posisi tertelungkup, lalu Terdakwa kembali memukul ke arah kepala korban berkali-kali menggunakan kedua tangan Terdakwa, setelah Korban tidak bergerak lagi, maka Terdakwa berhenti memukul, setelah itu Terdakwa berdiri dan berjalan ke arah Mesjid Kurir Langit sambil mengatakan “Akko engka makkeda niga munoi Wisnu, peda bawangni Iwan Gondrong mpunoi” yang artinya dalam bahasa Indonesia “Kalau ada yang bertanya siapa yang bunuh Wisnu, bilang saja Iwan Gondrong, lalu kemudian Terdakwa ke Mesjid kurir langit kemudian Terdakwa dibawa ke Rumah Sakit, lalu Terdakwa tidak sadarkan diri;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta hukum tersebut di atas yang dihubungkan dengan Visum Et Repertum Nomor 279/002/PKM-PDK/BR/XVIII/2022, tanggal 8 Agustus 2022 atas nama Muh. Saleh Alias



Wisnu Bin Sunusi, yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. A.Thahirah, dokter UPT. Puskesmas Padongko, dengan kesimpulan Seorang laki-laki, rambut hitam, kulit sawo matang menderita luka robek terbuka di bagian dada sebelah kanan dan luka robek terbuka di punggung sebelah kiri, Luka robek terbuka berbentuk celah, tepi tidak beraturan dengan kedua ujung luka tajam, diduga akibat kekerasan tajam, Akibat kedua luka robek tersebut menyebabkan penderita mengalami pendarahan hebat dan syok hingga mengalami kematian sehingga unsur “merampas nyawa orang lain” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa akan dipertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa inti dari pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa terdapat pada petitum angka 2 huruf a (Nota Pembelaan)-nya menyatakan bahwa:

“Bahwa Terdakwa Melakukan Tindakan Pembelaan diri untuk menyelamatkan nyawanya yang dalam keadaan terancam saat menjadapat perlakuan kekerasan Fisik dan Korban dengan Pukulan Balok bertubi”

Menimbang, bahwa mengenai dalil pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang bahwa dari rumusan Pasal 49 ayat (1) KUHP dapat disimpulkan seseorang dikatakan telah melakukan pembelaan terpaksa, apabila dilakukan dalam tiga hal yakni:

1. Untuk membela dirinya sendiri atau orang lain terhadap adanya serangan yang ditujukan pada fisik atau badan atas dirinya atau orang lain;
2. Untuk membela kehormatan dalam bidang kesusilaan;
3. Untuk membela harta benda sendiri atau orang lain;

Menimbang, bahwa menurut R. Sugandhi, S.H., terkait Pasal 49 KUHP, menyebutkan bahwa agar tindakan ini benar-benar dapat digolongkan sebagai “pembelaan darurat” dan tidak dapat dihukum, maka tindakan itu harus memenuhi tiga macam syarat sebagai berikut:



1. Tindakan yang dilakukan itu harus benar-benar terpaksa untuk mempertahankan (membela) diri. Pertahanan atau pembelaan itu harus demikian perlu sehingga boleh dikatakan tidak ada jalan lain yang lebih baik;
2. Pembelaan atau pertahanan yang harus dilakukan itu hanya terhadap kepentingan-kepentingan diri sendiri atau orang lain, peri kesopanan, dan harta benda kepunyaan sendiri atau kepunyaan orang lain;
3. Harus ada serangan yang melawan hak dan ancaman yang mendadak (pada saat itu juga). Untuk dapat diatakan "melawan hak", penyerang yang melakukan serangan itu harus melawan hak orang lain atau tidak mempunyai hak untuk itu, misalnya seorang pencuri yang akan mengambil barang orang lain, atau pencuri yang ketahuan ketika mengambil barang orang lain kemudian menyerang pemilik barang itu dengan senjata tajam.

Dalam keadaan seperti ini, kita boleh melawan untuk mempertahankan diri dan barang yang dicuri itu sebab si pencuri telah menyerang dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya yang berjudul Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia (hal. 87) mengatakan bahwa pada akhirnya, setiap kejadian apakah itu merupakan lingkup noodweer, perlu ditinjau satu persatu dengan memperhatikan semua hal di sekitar peristiwa-peristiwa itu. Rasa keadilanlah yang harus menentukan sampai dimanakah ada keperluan membela diri (noodweer) yang menghalalkan perbuatan-perbuatan yang bersangkutan terhadap seorang penyerang;

Menimbang, bahwa pembelaan terpaksa yang dimaksud oleh Penasihat Hukum Terdakwa adalah *Tindakan Pembelaan diri untuk menyelamatkan nyawanya yang dalam keadaan terancam saat menjadapat perlakuan kekerasan Fisik dan Korban dengan Pukulan Balok bertubi*;

Menimbang, bahwa mengenai hal tersebut telah dipertimbangkan sebelumnya dalam pertimbangan mengenai unsur Pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa, bahwa peristiwa yang berawal bertengkar mulut lalu perkelahian yang sempat diberhentikan oleh Saksi Ahmad Mappa alias Daeng Tutu bin. Massi kemudian dilanjutkan Korban kembali lagi mengambil balok kayu yang berukuran sepanjang kurang lebih satu setengah meter dengan menggunakan kedua tangannya kemudian memukulkan balok kayu tersebut ke bagian kepala Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali, namun sempat ditangkis oleh Terdakwa dengan menggunakan lengan kirinya sementara



tangan kanannya mencabut badiknya yang diselipkan dipinggang sebelah kirinya, kemudian menusukkan badik tersebut ke bagian dada kanan Korban sebanyak 1 (satu) kali yang membuat keduanya terjatuh ke tanah dengan posisi berpelukan, dimana Korban menindih Terdakwa sementara Terdakwa menghadap ke atas sambil memegang badik kemudian menusukkan kembali badik tersebut ke punggung kiri Korban, setelah itu keduanya kembali berdiri dan Korban berusaha untuk merebut badik yang dipegang oleh Terdakwa namun Terdakwa menusukkan kembali badik tersebut ke arah Korban, berdasarkan fakta tersebut menurut Majelis Hakim Pertahanan atau pembelaan itu harus demikian perlu sehingga boleh dikatakan tidak ada jalan lain yang lebih baik, dimana pukulan yang dilakukan korban menggunakan balok secara bertubi-tubi masih dapat di tangkis oleh Terdakwa dan bahkan kondisi tersebut dapat Terdakwa hindari dengan cara menjauhkan diri dari Korban, namun Terdakwa justru memilih untuk mencabut badiknya dan mengarahkan badik tersebut kepada korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka majelis hakim berpendapat bahwa pembelaan/pledoi Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak beralasan dan patut untuk di kesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai dalil pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa selebihnya mengenai hal-hal yang meringankan atas diri Terdakwa, akan dipertimbangkan dalam pertimbangan mengenai hal-hal yang meringankan atas diri Terdakwa sebagaimana akan dipertimbangkan dibawah ini

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan Terdakwa mampu bertanggung jawab serta dengan mempertimbangkan tujuan pemidanaan atas diri Terdakwa yang dimaksudkan untuk mendidik Terdakwa agar menjadi warga masyarakat yang taat hukum dan menghargai hak orang lain serta tidak akan melakukan tindak pidana kembali di kemudian hari, maka Terdakwa harus dinyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah dan dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya tersebut yang lamanya sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang yang ujungnya runcing dengan ukuran panjang sekitar 23 (dua puluh tiga) cm dengan gagang terbuat dari kayu dan 1 (satu) bilah badik yang ujungnya runcing dengan gagang terlepas dengan ukuran panjang sekitar 15,5 (lima belas koma lima) cm dengan gagang terbuat dari kayu yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) lembar baju kaos dengan motif loreng loreng, 1 (satu) lembar celana kain dengan motif loreng loreng, 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam, 1 (satu) lembar celana jeans warna biru, telah disita secara sah menurut hukum yang kemudian diajukan di persidangan dan telah diakui keberadaan serta kepemilikannya, maka berdasarkan pasal 194 ayat (1) jo. Pasal 46 ayat 2 KUHP, Majelis Hakim memandang perlu untuk menetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak atau kepada pemiliknya yang sah yaitu Terdakwa dan Korban Muh. Saleh Alias Wisnu namun dengan mempertimbangkan kondisi psikologi bagi Terdakwa dan Keluarga Korban yang dikhawatirkan apabila melihat barang bukti tersebut, akan mengalami trauma atas kejadian yang terjadi maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut di atas dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 40 dari 42 Putusan Nomor 62/Pid.B/2022/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan penderitaan mendalam dan berkepanjangan bagi keluarga korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa adalah sebagai tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka terhadap Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 338 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Andi Iwan alias Gondrong bin Andi Nyonri tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju kaos dengan motif loreng loreng,
 - 1 (satu) lembar celana kain dengan motif loreng loreng,
 - 1 (satu) bilah parang yang ujungnya runcing dengan ukuran panjang sekitar 23 (dua puluh tiga) cm dengan gagang terbuat dari kayu,
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam,
 - 1 (satu) lembar celana jeans warna biru,
 - 1 (satu) bilah badik yang ujungnya runcing dengan gagang terlepas dengan ukuran panjang sekitar 15,5 (lima belas koma lima) cm dengan gagang terbuat dari kayu;

Dimusnahkan.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barru, pada hari Selasa, tanggal 13 Desember 2022 oleh Kami, Hj. Nur Afiah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dinza



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diastami M. S.H., M.Kn., Firmansyah Taufik, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 14 Desember 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Salama, S.Sos. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Barru, serta dihadiri oleh Catur Hidayat Putra, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dinza Diastami M., S.H., M.Kn.

Hj. Nur Afiah, S.H., M.H.

Firmansyah Taufik, S.H

Panitera Pengganti,

Salama, S.Sos.